



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG

Nomor : 188.4/0483/35.73.401/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan PIRANHA SMART CENTER, Nomor: - Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan PIRANHA SMART CENTER Kota Malang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan pendirian Satuan Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu memberi Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Peraturan Walikota No.10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Malang Tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), kepada :
- a. Nama Yayasan : **PT PIRANHA MULTI TALENTA**
b. Nama Lembaga : **PIRANHA SMART CENTER**
c. Alamat Lembaga : **Jl. Piranha Atas Ruko Piranha Residence Blok A-6 Malang**
d. Jenis Pendidikan : **Kursus Akuntansi dan Perpajakan**
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Malang;
- Kedua** : Surat ijin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut - turut;
- Ketiga** : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002